



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018  
e-mail: [disdikpora@sekadaukab.go.id](mailto:disdikpora@sekadaukab.go.id)  
**SEKADAU**

Kode Pos 78582

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN SEKADAU**

Nomor : 195 Tahun 2016

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**JENIS LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN SEKADAU**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan jenis layanan Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.  
b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan Kelompok Bermain tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.  
c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Layanan Kelompok Bermain Tunas Bangsa.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 );  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik


- Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
  6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau);
  11. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 27);

Memperhatikan : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layanan Kelompok Bermain (KB) Tunas Bangsa : 422/12/PAUD Tunas Bangsa Tanggal 29 Agustus 2016, perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KB) Tunas Bangsa yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sekadau sebagaimana tertera dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib:
- menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
  - menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - Membimbing anak, meyiapkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua potensi anak, pembentukan anak, perilaku anak dan memberikan rasa aman pada anak.
  - mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 21 Nopember 2016 s.d. tanggal 21 Nopember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau  
Pada Tanggal : 21 Nopember 2016  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Sekadau



Drs. DJEMAIN BURHAN, MM  
Komisioner Muda Utama  
NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Camat Sekadau Hilir.
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Sekadau Hilir.

Lampiran :  
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Sekadau  
Nomor : 195 Tahun 2016  
Tanggal : 21 Nopember 2016  
Tentang : Izin Operasional Pendidikan  
Anak Usia Dini (PAUD)  
dengan Jenis Layanan  
Kelompok Bermain Tunas  
Bangsa.

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	ALAMAT
1	KB TUNAS BANGSA	SEKADAU HILIR	Jln. Beringin Dusun Bumirejo SP 3 Desa Timpuk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Prov. Kal-bar

